



PUTUSAN
Nomor 124 PK/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah
memutus dalam perkara:

EKO WIBOWO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal
di Griya Timoho Estate, Nomor B.6, Gang Tunas Melati, RT
22, RW 07, Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo,
Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
pekerjaan Karyawan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Oncan Poerba, S.H., dan
kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para
Advokat pada Kantor *Advocates & Legal Consultants* "Oncan
Poerba, SH., & Associates", beralamat di Daerah Istimewa
Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19
November 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

**I. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA**, tempat kedudukan
di Jalan Kenari, Nomor 56, Kelurahan Muja Muju,
Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa:

1. Muhammad Sarjono, S.H., dan kawan-kawan,
jabatan Asisten Kesejahteraan Rakyat Setda Kota
Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor 180/6/SKK/V/2019, tanggal 31 Mei 2019;
2. Umbu Lage Woleka, S.H., jabatan Kepala Kejaksaan
Negeri Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor 180/7/SKK/V/2019, tanggal 31 Mei
2019; Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada

Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 124 PK/TUN/2019



Muhammad Andy Kurniawan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, jabatan Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-69/M.4.10/Gp.2/05/2019, tanggal 31 Mei 2019;

ii. **PT PRAKARSA BUMI BAHARI**, beralamat di Gondosari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, yang diwakili oleh Aldinno Rindho Wartono, jabatan Direktur Utama PT Prakarsa Bumi Bahari; Selanjutnya dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Kokok Sudan Sugiarto, S.H., dan kawan, keduanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor HKS & Associates, beralamat di Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2019;

Termohon Peninjauan Kembali I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

A. Dalam Penundaan:

Menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta Nomor 0245/UH/2017 tanggal 21 April 2017,

2991/01

tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama PT Prakarsa Bumi Bahari, beralamat di Jalan Sukun Raya, Nomor 9, Gondosari, Gebog, Kudus, Lokasi Bangunan di Jalan Ipda Tut Harsono, RT 23, RW 07, Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, ditunda pelaksanaannya sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta Nomor 0245/UH/2017 tanggal 21 April 2017, tentang Izin Mendirikan Bangunan ^{2991/01} (IMB) atas nama PT Prakarsa Bumi Bahari, beralamat di Jalan Sukun Raya, Nomor 9, Gondosari, Gebog, Kudus, Lokasi Bangunan di Jalan Ipda Tut Harsono, RT 23, RW. 07, Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yoyakarta;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta Nomor 0245/UH/2017 tanggal 21 April 2017, tentang Izin Mendirikan Bangunan ^{2991/01} (IMB), atas nama PT Prakarsa Bumi Bahari, alamat di Jalan Sukun Raya, Nomor 9, Gondosari, Gebog, Kudus, lokasi bangunan di Jalan Ipda Tut Harsono, RT 23, RW 07, Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi tentang kedaluwarsa gugatan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dengan Putusan Nomor 23/G/2017/PTUN.YK., tanggal 11 April 2018, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 122/B/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 6 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Pemohon Peninjauan Kembali diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 17 Mei 2019, sedangkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dimohonkan peninjauan kembali diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Oktober 2019;



Menimbang, bahwa dengan demikian, pengajuan permohonan peninjauan kembali telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali harus dinyatakan tidak diterima, sehingga sebagai pihak yang kalah Pemohon Peninjauan Kembali dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak diterima, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **EKO WIBOWO** tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 124 PK/TUN/2019